

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembayaran pajak dari Wajib Pajak kepada negara merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat berpengaruh terhadap anggaran negara dan kelangsungan pemerintahan yang sedang berjalan. Pajak itu sendiri berarti iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, seperti dikutip Mardiasmo, 2009:1). Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Dengan demikian kedudukan perpajakan di negara Indonesia sangat kuat karena berkaitan dengan UUD 1945 yang tidak dapat diganggu gugat.

Setiap Wajib Pajak wajib membayarkan pajak penghasilan terutang yang diperhitungkan dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak tersebut. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak

Penghasilan adalah Pajak yang dipungut dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak yang telah memenuhi ketentuan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dipungut dari penghasilan yang diperoleh oleh suatu badan (perusahaan).

UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 menyatakan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan dari modal, serta penghasilan lain-lain. Atas penghasilan-penghasilan tertentu dikenakan Pajak Penghasilan yang diatur sendiri dengan Peraturan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya.

Pada umumnya Wajib Pajak merasa keberatan dengan jumlah pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan kepada negara. Perencanaan pajak dapat diterapkan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan terutang sehingga jumlah pajak penghasilan yang disetorkan dapat diminimalkan. Akan tetapi, untuk dapat menerapkan perencanaan pajak, Wajib Pajak harus memahami aturan-aturan yang

berlaku dalam perpajakan agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak menyalahi aturan yang berlaku, maka akan dikenakan denda. Perencanaan perpajakan atau *tax planning* merupakan salah satu kegiatan perencanaan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk dapat melakukan kewajiban dan mendapatkan hak berkaitan perpajakan, yang akan berdampak tidak merugikan bagi pengusaha (Muljono,2009).

Perencanaan pajak adalah suatu proses pengintegrasian usaha-usaha Wajib Pajak atau sekelompok Wajib Pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa penghasilan maupun pajak-pajak yang lain: melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak itu sendiri bertujuan untuk merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Kewajiban pajak dapat diminimalkan dengan 3 cara yaitu:

1. *Lawful* berarti dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. *Unlawful* berarti dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan.
3. *Tax avoidance* adalah suatu rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan.

Wajib Pajak berhak untuk melakukan perencanaan pajak dengan cara yang ketiga yaitu *tax avoidance*. Dengan cara *tax avoidance* ini, Wajib Pajak dapat menyetorkan pajak dengan jumlah yang lebih kecil dan tidak melanggar ketentuan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Salah satu cara untuk melakukan *tax avoidance* ini adalah dengan menerapkan perencanaan pajak.

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu (Suandy, 2008:10-13):

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Indonesia merupakan Negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai Negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai, hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pajak pada PT X karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang belum lama berdiri sehingga belum menerapkan perencanaan pajak dan diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan agar pembayaran pajak penghasilan terutang lebih efisien.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berhubungan dengan perencanaan pajak pada PT X, dengan judul

penelitian “**Peranan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang**” (Studi Kasus Pada PT X)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan terutang dengan pendekatan perencanaan pajak, penulis bermaksud untuk memperoleh bukti secara empiris:

1. Apakah perencanaan pajak dapat membantu meminimalkan pajak penghasilan terutang pada PT X?
2. Apakah terdapat kendala bagi perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai:

1. Peranan perencanaan pajak dalam usaha meminimalkan pajak penghasilan terutang.
2. Kendala-kendala yang mungkin terdapat dalam penerapan perencanaan pajak pada perusahaan.
3. Seberapa besar tingkat perbedaan antara pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat penelitian, yaitu:

1. Bagi penulis:
 - a. Menambah pemahaman penulis mengenai peran perencanaan pajak dalam perhitungan pajak penghasilan.
 - b. Memberikan contoh nyata dalam menerapkan teori-teori mengenai perpajakan yang telah diterima selama di bangku perkuliahan.
2. Bagi perusahaan:
 - a. Memberikan bukti empiris mengenai perencanaan pajak yang dapat meminimalkan pajak penghasilan terutang.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menerapkan pendekatan perencanaan pajak dalam perhitungan pajak penghasilan di masa yang akan datang.
3. Bagi Masyarakat:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat yang ingin mengetahui mengenai peranan perencanaan pajak dalam perhitungan pajak penghasilan.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT X, yang bertempat di Komplek Bisnis Kawasan Bandung Barat, Bandung. Penelitian direncanakan akan dilakukan dari bulan November 2010 sampai dengan Desember 2010.